

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Bta telah memberikan tanggung jawab pidana terhadap pelaku usaha karena hakim menggunakan Pasal 62 angka (1) jo Pasal 8 angka (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 8 angka (1) huruf b dan c, yaitu produk yang dijual berupa tabung gas LPG 12 kg (non subsidi) merupakan hasil pengoplosan dari isi tabung gas LPG 3 kg (subsidi) dan tidak sesuai dengan isi bersih atau netto dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Bta yang menghukum Iwan Azhari bin Jalaludin yaitu dengan menjalankan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan telah menunjukkan upaya pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran seharusnya sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar pelaku usaha tidak hanya mengutamakan keuntungan semata namun dapat memahami dengan baik perannya sebagai pelaku usaha dengan memperhatikan dan menjalankan kewajibannya sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Untuk konsumen alangkah baiknya lebih teliti dan berhati-hati sebelum mengkonsumsi atau membeli barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.

